

perpajakan terutama informasi terbaru mengenai ketetapan dan undang-undang yang mengatur tarif dan tata cara perhitungan pajak.

2. Analisis pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan Pomdam V/Brawijaya Surabaya adalah dengan menggunakan sistem komputerisasi *microsoft excel*, guna mempermudah pemotongan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipotong kemudian disetor ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kusuma Bangsa, Surabaya, dan masing-masing PNS TNI AD akan diberi bukti potong. Namun, karena kesalahan yang timbul dalam perhitungan yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya, mengakibatkan timbulnya selisih antara jumlah pajak yang dipotong lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya dipotong, hal ini menimbulkan pajak lebih bayar yang cukup besar.
3. Mekanisme penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pomdam V/Brawijaya Surabaya merupakan wajib pajak yang patuh dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak. Setiap bulan, penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan sebelum tanggal 10 (sepuluh). Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), setelah melakukan penyetoran Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan untuk menyetor pajak akan di-*scan* dan diarsipkan. Sementara, pelaporan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 1721 dan tak lupa diberikan bukti potong 1721-A2 kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD. Namun karena terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak, hal ini

mengakibatkan kelebihan pajak yang disetor dan dilaporkan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya.

## B. Saran

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, Peneliti hendak memberikan saran atau masukan yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran yang ingin disampaikan oleh Peneliti adalah, sebagai berikut:

1. Pomdam V/Brawijaya Surabaya harus melakukan *update* atau menambah pengetahuan dalam hal perpajakan terutama mengenai hal-hal atau informasi-informasi terbaru terkait perhitungan, pemotongan, penysetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD. Selain itu. Pomdam V/Brawijaya Surabaya juga harus mengadakan pendidikan atau penataran dalam hal perpajakan bagi Bendahara atau Juru Bayar, untuk menambah keahlian dan pengetahuan dalam menghitung dan memotong pajak sehingga tidak ditemui adanya kesalahan perhitungan pajak terutang lagi.
2. Melakukan pemutakhiran aplikasi komputer guna mempermudah perhitungan dan pemotongan pajak sehingga tak ditemui adanya kesalahan hitung dan penerapan tarif pajak.
3. Dalam hal penysetoran dan pelaporan pajak, Pomdam V/Brawijaya Surabaya harus berusaha mempertahankan dan berupaya meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar tidak terjadi pelanggaran dalam hal perpajakan. Jika ditemukan adanya kelebihan pajak, Pomdam V/Brawijaya dapat

mengajukan permohonan restitusi pajak atas kelebihan pajak yang telah disetor atau dilaporkan.

